



P U T U S A N

Nomor 1106/Pid.Sus/2021/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **OKTA VIENDRA**
Tempat lahir : Padang;
Umur/tgl lahir : 41 Tahun / 3 Oktober 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Gunung Medan Desa Talang Tangah
Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Datar Propinsi
Sumatera Barat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Dagang;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 31 Januari 2021 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak dari tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;

Terdakwadidampingi oleh Roni Masa Damanik, SH., Patar Mangimbur Permahadi, SH., dan Jhon Fieter Siagian, SH., Para Advokat-Pengacara-Konsultan Hukum pada "Kantor Hukum Roni Masa Damanik & Rekan" yang beralamat kantor di Jalan Pasar II Komp. Gardenia Setia Budi Nomor A6 Lt. II Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 389/Penk.Pid/2021/PN Mdn tertanggal April 2021;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor : 1106/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 14 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 1106/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 14 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi – saksi dan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana(Requisitoir)dari Jaksa Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa **Okta Veindra** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Perlindungan Konsumen"** sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Okta Veindra** selama **1 (satu) Tahun penjara** dikurangi selamaterdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1(satu) kantong Plastik daun empedu tanah
 - 1(satu) bungkus pengembang dengan merek Angel
 - 12 (dua belas) botol pewarna makanan warna kuning tua bertuliskan smelling Good Brand isi 30 ML.
 - 1(satu) botol pewarna makanan warna coklat tua bertuliskan Smelling Good Brand isi 30 ML.
 - 1(satu) botol pewarna makanan warna merah bertuliskan Smelling Good Brand isi 30 ML.
 - 1 (satu) plastik pewarna berbentuk tepung warna kuning
 - 1 (satu) plastik pewarna berbentuk tepung warna Merah
 - 1 (satu) plastik pewarna berbentuk tepung warna Hitam
 - 1 (satu) batang kayu ali ali (pasak Bumi)
 - 1(satu) buah gayung berwarna Orange berisikan gula putih
 - 1(satu) buah gayung berwarna Orange berisikan tepung tapioca

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2021/PN Mdn



- 19 (sembilan belas) jerigen madu yang sudah dimasak/campur @ 45 kg.
- 3 (tiga) jerigen madu asli @ 45 kg.
- 5 (lima) buah ember plastik jumbo.
- 1 (satu) buah dandang besi masak tanpa tutup.
- 2 (dua) box/kotak plastik besar isi sarang madu
- 1 (satu) karung gula premium merk PSM.
- 1 (satu) buah tutup ember plastik jumbo

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan yang pada pokoknya bermohon kepada majelis hakim di persidangan, **Terdakwa OKTA VIENDRA** bermohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa hanyalah penyalahguna dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menanggapi secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutan Pidananya semula, begitu pula Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi lagi secara lisan di persidangan yang menyatakan tetap dengan permohonan dalam pembelaannya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa OKTA VIENDRA** telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaannya tertanggal 30 Maret 2021 dengan No.Reg.Perkara : PDM-25/Eku.2/03/2021, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa OKTA VIENDRA, pada hari yang sudah tidak dapat diingat oleh terdakwa pada sekitar tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa di Jorong Gunuang Medan Desa Talang Tengah Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukit Tinggi, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP yakni terdakwa Okta Viendra ditahan di Polda Sumatera Utara dan sebagian besar saksi yang dipanggil bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Medan daripada Pengadilan Negeri Bukit Tinggi sehingga Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, memproduksi dan memperdagangkan pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar keamanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 (2), perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat oleh terdakwa, pada rentang waktu antara bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2020, bertempat dirumah terdakwa di Jorong Gunuang Medan Desa Talang Tengah Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat, terdakwa memproduksi madu palsu/olahan yang dibuat oleh terdakwa sendiri dengan cara mengolahnya dari berbagai bahan dan mencampurnya dengan madu asli sehingga menghasilkan madu olahan yang tidak memenuhi standar pangan.

Bahwa cara terdakwa memproduksi madu olahan terdakwa tersebut adalah dengan cara sebagai berikut :

Untuk 1 (satu) jerigen berisikan kurang lebih 45 Kg madu olahan, terdakwa buat dengan mencampurkan bahan-bahan berupa gula pasir sebanyak 50 Kg, tepung terigu 1,4 Kg, pewarna makanan warna kuning 0,2 ml, pengembang roti 2 sendok makan, daun empedu tanah sebanyak 1 genggam serta air 10 Liter, lalu semua bahan tersebut terdakwa campur dan terdakwa masak dengan menggunakan tungku selama 2 jam, setelah masak kemudian terdakwa dinginkan dan terdakwa saring.

Hasil dari olahan madu palsu buatan terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa tambahkan dengan madu murni sebanyak 1 Kg yang sebelumnya dibeli oleh terdakwa dari masyarakat sekitar, lalu terdakwa campurkan dan terdakwa masukkan kedalam jerigen yang berukuran sekitar 45 Kg yang telah terdakwa siapkan.

Dimana untuk setiap takaran yang terdakwa buat diatas, terdakwa dapat menghasilkan kurang lebih sekitar 45 Kg Madu Palsu.

Untuk madu olahan terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa jual keluar kota Sumatera Barat seperti Medan dan Pekanbaru.

Untuk wilayah medan, terdakwa menjual kepada saksi Syamsul Bahri dan saksi Paidil Syahputra als Fadil dengan cara mengirimnya melalui bus simpati star dari terminal Bukit Tinggi dengan tujuan Medan pada tanggal 07 Januari 2021 sebanyak 30 (tiga puluh) jerigen berisikan kurang lebih 45 Kg Madu olahan terdakwa.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penangkapan terhadap terdakwa setelah sebelumnya saksi Andi Wiguna Abdullah, saksi Amri P Samosir dan saksi Ery J Sitomorang (Petugas Kepolisian Polda Sumut) pada hari Jumat Tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 Wib, bertempat di rumahnya di Jalan Tani Asri Gg Haji Abbas yang kedapatan menjual Madu Palsu (buatan) yang dibelinya dari terdakwa.

Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa, petugas mengamankan barang bukti berupa :

- 1(satu) kantong Plastik daun empedu tanah
- 1 (satu)bungkus pengembang dengan merek Angel
- 12 (dua belas) botol pewarna makanan warna kuning tua bertuliskan smelling Good Brand isi 30 ML.
- 1 (satu) botol pewarna makanan warna coklat tua bertuliskan Smelling Good Brand isi 30 ML.
- 1 (satu) botol pewarna makanan warna merah bertuliskan Smelling Good Brand isi 30 ML.
- 1 (satu) plastik pewarna berbentuk tepungwarna kuning
- 1 (satu) plastik pewarna berbentuk tepung warna Merah
- 1 (satu) plastik pewarna berbentuk tepungwarna Hitam
- 1 (satu) batang kayu ali ali (pasak Bumi)
- 1 (satu) buah gayung berwarna Orange berisikan gula putih
- 1 (satu) buah gayung berwarna Orange berisikan tepung tapioka
- 19 (sembilan belas) jerigen madu yang sudah dimasak/campur @ 45 kg.
- 3 (tiga) jerigen madu asli @ 45 kg.
- 5 (lima) buah ember plastik jumbo.
- 1 (satu) buah dandang besi masak tanpa tutup.
- 2 (dua) box/kotak plastik besar isi sarang madu
- 1 (satu) karung gula premium merk PSM.
- 1 (satu) buah tutup ember plastik jumbo.

Terdakwa mengakui barang bukti yang diamankan dirumah terdakwa tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk memproduksi madu palsu.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli jika madu yang diproduksi oleh terdakwa berdasarkan hasil pengujian laboratorium Nomor R-PP.01.01.92.922.02.21.166 tanggal 04 Februar1 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Bbesar Pengawas Obat dan Makanan di Medan menyimpulkan jika hasil pengujian madu olahan terdakwa tersebut Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Serta keterangan Ahli Nihin Saputro, STP yang pada pokoknya menerangkan jika mengacu pada definisi madu dibandingkan dengan proses pembuatan madu yang

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diproduksi dan atau diperdagangkan oleh terdakwa tidak memenuhi standar keamanan pangan.

Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 140 UU RI Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Okta Viendra, pada hari yang sudah tidak dapat diingat oleh terdakwa pada sekitar tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa di Jorong Gunuang Medan Desa Talang Tengah Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukit Tinggi, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yakni terdakwa Okta Viendra ditahan di Polda Sumatera Utara dan sebagian besar saksi yang dipanggil bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Medan daripada Pengadilan Negeri Bukit Tinggi sehingga Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat oleh terdakwa, pada rentang waktu antara bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2020, bertempat dirumah terdakwa di Jorong Gunuang Medan Desa Talang Tengah Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat, terdakwa memproduksi madu palsu/olahan yang dibuat oleh terdakwa sendiri dengan cara mengolahnya dari berbagai bahan dan mencampurnya dengan madu asli sehingga menghasilkan madu olahan yang tidak memenuhi standar pangan.

Bahwa cara terdakwa memproduksi madu olahan terdakwa tersebut adalah dengan cara sebagai berikut :

Untuk 1 (satu) jerigen berisikan kurang lebih 45 Kg madu olahan, terdakwa buat dengan mencampurkan bahan-bahan berupa gula pasir sebanyak 50 Kg, tepung terigu 1,4 Kg, pewarna makanan warna kuning 0,2 ml, pengembang roti 2 sendok makan, daun empedu tanah sebanyak 1 genggam serta air 10 Liter, lalu semua bahan tersebut terdakwa campur dan terdakwa masak dengan menggunakan tungku selama 2 jam, setelah masak kemudian terdakwa dinginkan dan terdakwa saring.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil dari olahan madu palsu buatan terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa tambahkan dengan madu murni sebanyak 1 Kg yang sebelumnya dibeli oleh terdakwa dari masyarakat sekitar, lalu terdakwa campurkan dan terdakwa masukkan kedalam jerigen yang berukuran sekitar 45 Kg yang telah terdakwa siapkan.

Dimana untuk setiap takaran yang terdakwa buat diatas, terdakwa dapat menghasilkan kurang lebih sekitar 45 Kg Madu Palsu.

Untuk madu olahan terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa jual keluar kota Sumatera Barat seperti Medan dan Pekanbaru.

Untuk wilayah medan, terdakwa menjual kepada saksi Syamsul Bahri dan saksi Paidil Syahputra als Fadil dengan cara mengirimnya melalui bus simpati star dari terminal Bukit Tinggi dengan tujuan Medan pada tanggal 07 Januari 2021 sebanyak 30 (tiga puluh) jerigen berisikan kurang lebih 45 Kg Madu olahan terdakwa.

Bahwa penangkapan terhadap terdakwa setelah sebelumnya saksi Andi Wiguna Abdullah, saksi Amri P Samosir dan saksi Ery J Sitomorang (Petugas Kepolisian Polda Sumut) pada hari Jumat Tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 Wib, bertempat di rumahnya di Jalan Tani Asri Gg Haji Abbas yang kedapatan menjual Madu Palsu (buatan) yang dibelinya dari terdakwa.

Bahwa pada saat penangkapan terhadap saksi Syamsul Bahri, petugas mengamankan barang bukti berupa :

1. 3 (tiga) jerigen berisikan madu kurang lebih @45 Kg
2. 1 (satu) jerigen berisikan madu kurang lebih @5 Kg
3. 2 (dua) buah ember plastik warna hitam

Terdakwa mengakui jika 3 (tiga) jerigen berisikan kurang lebih @45 Kg madu tersebut adalah merupakan hasil produksi terdakwa yang dibuat oleh terdakwa sendiri dirumah terdakwa tanpa memenuhi standar keamanan pangan.

Halmana diperkuat oleh keterangan Ahli jika madu yang diproduksi oleh terdakwa berdasarkan hasil pengujian laboratorium Nomor R-PP.01.01.92.922.02.21.166 tanggal 04 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Bbesar Pengawas Obat dan Makanan di Medan menyimpulkan jika hasil pengujian madu olahan terdakwa tersebut Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Serta keterangan Ahli Nihin Saputro, STP yang pada pokoknya menerangkan jika mengacu pada definisi madu dibandingkan dengan proses pembuatan madu yang diproduksi dan atau diperdagangkan oleh terdakwa tidak memenuhi standar keamanan pangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat 1 jo. Pasal 8 ayat (1) UU Nomor : 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ia sudah mengerti akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan yakni :

1. Saksi ANDI WIGUNA ABDULLAH, SH., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Polisi dari Unit 2 Subdit I Indag Ditreskrimsus Polda Sumut pada hari Minggu, tanggal 31 Januari 2021 di Jalan Jorong Gunuang Medan Ds. Talang Tengah Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat tepatnya di rumah Terdakwa karena Terdakwa diduga memperdagangkan Madu Palsu di wilayah Medan Sumatera Utara;
- Bahwa berawal sekira pada bulan Januari 2021, Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Tani Asli Gang Haji Abbas Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang sering terjadi transaksi jual beli Madu Palsu. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi yang bernama Saksi Ery J. Situmorang, SH., langsung menuju ke lokasi tersebut dengan membawa Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin-Gas / 164 / I / 2021 / Ditreskrimsus Polda Sumut;
- Bahwa selanjutnya, Saksi dan rekan Saksi mendatangi rumah Saksi Syamsul Bahri(berkas perkara terpisah)dan melakukan penggeledahan terhadap Saksi Syamsul Bahri(berkas perkara terpisah)sehingga ditemukan 3 (tiga) jerigen berisikan Madu masing-masing berat kurang lebih 45 kg (empat puluh lima kilogram), 1 (satu) jerigen berisikan Madu dengan berat kurang lebih 20 kg (dua puluh kilogram), 1 (satu) buah jerigen ukuran 50 kg (lima puluh kilogram), 2 (dua) buah baskom plastik warna hitam dan 1 (satu) buah teko plastik warna putih dari rumah Saksi Syamsul Bahri. Kemudian Saksi dan rekan Saksi membawa Saksi Syamsul Bahri beserta barang bukti tersebut ke Kantor Unit 2 Subdit I Indag Ditreskrimsus Polda Sumut;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di interogasi, Saksi Syamsul Bahri (berkas perkara terpisah) mengakui barang berupa Madu Palsu (Madu Buatan) tersebut adalah milik Saksi Syamsul Bahri. Saksi Syamsul Bahri mendapatkan Madu Palsu (Madu buatan/olahan) tersebut dari seseorang yakni Terdakwa yang berasal dari Kota Padang, Sumatera Barat;
- Bahwa Saksi Syamsul Bahri mengaku menjual Madu Palsu (Madu Buatan/olahan) tersebut dengan harga yang bervariasi. Adapun untuk Madu Palsu (Madu Buatan/olahan) dengan kemasan botol plastik ukuran 1 kg (satu kilogram) akan di jual oleh Saksi Syamsul Bahri seharga mulai dari Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) s/d Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), dengan kemasan botol plastik ukuran $\frac{1}{2}$ kg (setengah kilogram) akan di jual oleh Saksi Syamsul Bahri seharga mulai dari Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) s/d Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan tanpa kemasan dengan ukuran 1 kg (satu kilogram) akan di jual oleh Saksi Syamsul Bahri seharga mulai dari Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) s/d Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Syamsul Bahri tersebut, Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan dan menangkap Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jalan Jorong Gunuang Medan Ds. Talang Tengah Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat. Kemudian pada saat penangkapan tersebut, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik daun empedu tanah, 1 (satu) bungkus pengembang dengan merk Angel, 12 (dua belas) botol pewarna makanan warna kuning tua bertuliskan Smelling Good Brand isi 30 ml (tiga puluh mililiter), 1 (satu) botol pewarna makanan warna coklat tua bertuliskan Smelling Good Brand isi 30 ml (tiga puluh mililiter), 1 (satu) botol pewarna makanan warna merah bertuliskan Smelling Good Brand isi 30 ml (tiga puluh mililiter), 1 (satu) plastik pewarna berbentuk tepung warna kuning, 1 (satu) plastik pewarna berbentuk tepung warna Merah, 1 (satu) plastik pewarna berbentuk tepung warna Hitam, 1 (satu) batang kayu ali ali (pasak Bumi), 1 (satu) buah gayung berwarna Orange berisikan gula putih, 1 (satu) buah gayung berwarna Orange berisikan tepung tapioca, 19 (sembilan belas) jerigen madu yang sudah dimasak/campur seberat 45 kg (empat puluh lima kilogram), 3 (tiga) jerigen madu asli seberat 45 kg (empat puluh lima kilogram), 5 (lima) buah ember plastik jumbo, 1 (satu) buah dandang besi masak tanpa tutup, 2 (dua) box/kotak plastik besar isi sarang madu, 1

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) karung gula premium merk PSM dan 1 (satu) buah tutup ember plastik jumbo. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Kantor Unit 2 Subdit 1 Indag Ditreskrimsus Polda Sumut;

- Bahwa pada saat di interogasi, Terdakwa mengakui barang berupa Madu Palsu (Madu Buatan) tersebut adalah milik Terdakwa dan telah diedarkan/dijual melalui Saksi Syamsul Bahri;
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa menjual Madu Palsu (Madu Buatan/olahan) tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari Terdakwa dan keluarga karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang tetap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin edar untuk memperdagangkan Madu Palsu (Madu Buatan/olahan) tersebut;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi ERY J. SITUMORANG SH., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Polisi dari Unit 2 Subdit 1 Indag Ditreskrimsus Polda Sumut pada hari Minggu, tanggal 31 Januari 2021 di Jalan Jorong Gunung Medan Ds. Talang Tengah Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat tepatnya di rumah Terdakwa karena Terdakwa diduga memperdagangkan Madu Palsu di wilayah Medan Sumatera Utara;
- Bahwa berawal sekira pada bulan Januari 2021, Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Tani Asli Gang Haji Abbas Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang sering terjadi transaksi jual beli Madu Palsu. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi yang bernama Saksi Ery J. Situmorang, SH., langsung menuju ke lokasi tersebut dengan membawa Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin-Gas / 164 / 1 / 2021 / Ditreskrimsus Polda Sumut;
- Bahwa selanjutnya, Saksi dan rekan Saksi mendatangi rumah Saksi Syamsul Bahri (berkas perkara terpisah) dan melakukan penggeledahan terhadap Saksi Syamsul Bahri (berkas perkara terpisah) sehingga ditemukan 3 (tiga) jerigen berisikan Madu masing-masing berat kurang lebih 45 kg (empat puluh lima kilogram), 1 (satu) jerigen berisikan Madu dengan berat kurang lebih 20 kg (dua puluh kilogram), 1 (satu) buah



jerigen ukuran 50 kg (lima puluh kilogram), 2 (dua) buah baskom plastik warna hitam dan 1 (satu) buah teko plastik warna putih dari rumah Saksi Syamsul Bahri. Kemudian Saksi dan rekan Saksi membawa Saksi Syamsul Bahri beserta barang bukti tersebut ke Kantor Unit 2 Subdit I Indag Ditreskrimsus Polda Sumut;

- Bahwa pada saat di interogasi, Saksi Syamsul Bahri (berkas perkara terpisah) mengakui barang berupa Madu Palsu (Madu Buatan) tersebut adalah milik Saksi Syamsul Bahri. Saksi Syamsul Bahri mendapatkan Madu Palsu (Madu buatan/olahan) tersebut dari seseorang yakni Terdakwa yang berasal dari Kota Padang, Sumatera Barat;
- Bahwa Saksi Syamsul Bahri mengaku menjual Madu Palsu (Madu Buatan/olahan) tersebut dengan harga yang bervariasi. Adapun untuk Madu Palsu (Madu Buatan/olahan) dengan kemasan botol plastik ukuran 1 kg (satu kilogram) akan di jual oleh Saksi Syamsul Bahri seharga mulai dari Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) s/d Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), dengan kemasan botol plastik ukuran $\frac{1}{2}$ kg (setengah kilogram) akan di jual oleh Saksi Syamsul Bahri seharga mulai dari Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) s/d Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan tanpa kemasan dengan ukuran 1 kg (satu kilogram) akan di jual oleh Saksi Syamsul Bahri seharga mulai dari Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) s/d Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Syamsul Bahri tersebut, Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan dan menangkap Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jalan Jorong Gunuang Medan Ds. Talang Tengah Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat. Kemudian pada saat penangkapan tersebut, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik daun empedu tanah, 1 (satu) bungkus pengembang dengan merk Angel, 12 (dua belas) botol pewarna makanan warna kuning tua bertuliskan Smelling Good Brand isi 30 ml (tiga puluh mililiter), 1 (satu) botol pewarna makanan warna coklat tua bertuliskan Smelling Good Brand isi 30 ml (tiga puluh mililiter), 1 (satu) botol pewarna makanan warna merah bertuliskan Smelling Good Brand isi 30 ml (tiga puluh mililiter), 1 (satu) plastik pewarna berbentuk tepung warna kuning, 1 (satu) plastik pewarna berbentuk tepung warna Merah, 1 (satu) plastik pewarna berbentuk tepung warna Hitam, 1 (satu) batang kayu ali ali (pasak Bumi), 1 (satu) buah gayung berwarna Orange berisikan gula putih, 1 (satu) buah



gayung berwarna Orange berisikan tepung tapioca, 19 (sembilan belas) jerigen madu yang sudah dimasak/campur seberat 45 kg (empat puluh lima kilogram), 3 (tiga) jerigen madu asli seberat 45 kg (empat puluh lima kilogram), 5 (lima) buah ember plastik jumbo, 1 (satu) buah dandang besi masak tanpa tutup, 2 (dua) box/kotak plastik besar isi sarang madu, 1 (satu) karung gula premium merk PSM dan 1 (satu) buah tutup ember plastik jumbo. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Kantor Unit 2 Subdit I Indag Ditreskrimsus Polda Sumut;

- Bahwa pada saat di interogasi, Terdakwa mengakui barang berupa Madu Palsu (Madu Buatan) tersebut adalah milik Terdakwa dan telah diedarkan/dijual melalui Saksi Syamsul Bahri;
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa menjual Madu Palsu (Madu Buatan/olahan) tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari Terdakwa dan keluarga karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang tetap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin edar untuk memperdagangkan Madu Palsu (Madu Buatan/olahan) tersebut;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa OKTA VIENDRA** memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi dari Unit 2 Subdit I Indag Ditreskrimsus Polda Sumut pada hari Minggu, tanggal 31 Januari 2021 di Jalan Jorong Gunung Medan Ds. Talang Tengah Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat tepatnya di rumah Terdakwa karena Terdakwa diduga memperdagangkan Madu Palsu di wilayah Medan Sumatera Utara;
- Bahwa berawal sekira pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021, Saksi Syamsul Bahri (berkas perkara terpisah) memesan/membeli Madu kepada Terdakwa sebanyak 30 (tiga puluh) jerigen kurang lebih seberat 45 kg (empat puluh lima kilogram) seharga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun Saksi Syamsul Bahri baru membayarkan sebanyak Rp.8.000.000,- (delapan juta ruiah) kepada Terdakwa. Adapun cara Terdakwa mengirimkan Madu tersebut kepada Saksi Syamsul Bahri dengan menggunakan pengangkutan Bus Simpati Star dari Terminal Aur Kuning Bukit Tinggi Kabupaten Agam menuju ke Kota Medan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menjual Madu kepada Saksi Syamsul Bahri sejak tahun 2019 hingga saat ini dengan harga per 1 (satu) jerigen seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Adapun proses pembayaran Madu tersebut yakni dengan cara mentransfer/mengirimkan uang hasil penjualan tersebut secara mencicil/bertahap melalui rekening Bank BNI;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 29 Januari 2021, Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Syamsul Bahridi Jalan Tani Asli Gang Haji Abbas Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dan melakukan penggeledahan terhadap Saksi Syamsul Bahrisehingga ditemukan 3 (tiga) jerigen berisikan Madu masing-masing berat kurang lebih 45 kg (empat puluh lima kilogram), 1 (satu) jerigen berisikan Madu dengan berat kurang lebih 20 kg (dua puluh kilogram), 1 (satu) buah jerigen ukuran 50 kg (lima puluh kilogram), 2 (dua) buah baskom plastik warna hitam dan 1 (satu) buah teko plastik warna putih dari rumah Terdakwa. Kemudian Anggota Kepolisian tersebut membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Kantor Unit 2 Subdit I Indag Ditreskrimsus Polda Sumut;
- Bahwa Saksi Syamsul Bahri (berkas perkara terpisah) mengakui barang berupa Madu Palsu (Madu Buatan) tersebut adalah milik Saksi Syamsul Bahri. Saksi Syamsul Bahri mendapatkan Madu Palsu (Madu buatan/olahan) tersebut dari seseorang yakni Terdakwa yang berasal dari Kota Padang, Sumatera Barat;
- Bahwa berdasarkan pengembangan dari penangkapan Saksi Syamsul Bahri tersebut, Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Jorong Gunuang Medan Ds. Talang Tengah Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat. Kemudian pada saat penangkapan tersebut, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik daun empedu tanah, 1 (satu) bungkus pengembang dengan merk Angel, 12 (dua belas) botol pewarna makanan warna kuning tua bertuliskan Smelling Good Brand isi 30 ml (tiga puluh mililiter), 1 (satu) botol pewarna makanan warna coklat tua bertuliskan Smelling Good Brand isi 30 ml (tiga puluh mililiter), 1 (satu) botol pewarna makanan warna merah bertuliskan Smelling Good Brand isi 30 ml (tiga puluh mililiter), 1 (satu) plastik pewarna berbentuk tepung warna kuning, 1 (satu) plastik pewarna berbentuk tepung warna Merah, 1 (satu) plastik pewarna berbentuk tepung warna Hitam, 1 (satu) batang kayu ali ali (pasak Bumi), 1 (satu) buah gayung berwarna Orange

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan gula putih, 1 (satu) buah gayung berwarna Orange berisikan tepung tapioca, 19 (sembilan belas) jerigen madu yang sudah dimasak/campur seberat 45 kg (empat puluh lima kilogram), 3 (tiga) jerigen madu asli seberat 45 kg (empat puluh lima kilogram), 5 (lima) buah ember plastik jumbo, 1 (satu) buah dandang besi masak tanpa tutup, 2 (dua) box/kotak plastik besar isi sarang madu, 1 (satu) karung gula premium merk PSM dan 1 (satu) buah tutup ember plastik jumbo. Selanjutnya Anggota Kepolisian tersebut membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Kantor Unit 2 Subdit I Indag Ditreskrimsus Polda Sumut;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang berupa Madu Palsu (Madu Buatan) tersebut adalah milik Terdakwa dan telah diedarkan/dijual melalui Saksi Syamsul Bahri;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah membuat/mengolah Madu Palsu dengan mengikuti beberapa tahapan. Adapun proses pembuatan Madu tersebut yakni awalnya Terdakwa memasak air di dalam sebuah kuali hingga air tersebut mendidih. Kemudian Terdakwa memasukkan bahan baku berupa gula pasir merk tawon, gincu dan tepung merk angel. Setelah gula pasir tersebut mencair dan memasaknya sekira selama 3 (tiga) jam, lalu didiamkan sekira selama 2 (dua) jam. Kemudian pada saat keadaan dingin, akan ditambahkan sarang lebah dan didiamkan selama 3 (tiga) hari. Setelah menunggu selama 3 (tiga) hari, maka Madu tersebut dapat dijual/diedarkan);
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa menjual Madu Palsu (Madu Buatan/olahan) tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari Terdakwa dan keluarga karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang tetap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin edar untuk memperdagangkan Madu Palsu (Madu Buatan/olahan) tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah pula mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai alat pembuktian dalam perkara ini yakni berupa :

- 1(satu) kantong plastik daun empedu tanah;
- 1(satu)bungkus pengembang dengan merk Angel;
- 12 (dua belas) botol pewarna makanan warna kuning tua bertuliskan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Smelling Good Brand isi 30 ml (tiga puluh mililiter);

- 1(satu) botol pewarna makanan warna coklat tua bertuliskan Smelling Good Brand isi 30 ml (tiga puluh mililiter);
- 1(satu) botol pewarna makanan warna merah bertuliskan Smelling Good Brand isi 30 ml (tiga puluh mililiter);
- 1 (satu) plastik pewarna berbentuk tepungwarna kuning;
- 1 (satu) plastik pewarna berbentuk tepung warna Merah;
- 1 (satu) plastik pewarna berbentuk tepungwarna Hitam;
- 1 (satu) batang kayu ali ali (pasak Bumi);
- 1(satu) buah gayung berwarna Orange berisikan gula putih;
- 1(satu) buah gayung berwarna Orange berisikan tepung tapioca;
- 19 (sembilan belas) jerigen madu yang sudah dimasak/campur seberat 45 kg (empat puluh lima kilogram);
- 3 (tiga) jerigen madu asli seberat45 kg (empat puluh lima kilogram);
- 5 (lima) buah ember plastik jumbo;
- 1 (satu) buah dandang besi masak tanpa tutup;
- 2 (dua) box/kotak plastik besar isi sarang madu;
- 1 (satu) karung gula premium merk PSM.;
- 1 (satu) buah tutup ember plastik jumbo;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan berdasarkan keterangan Ahli jika madu yang diproduksi oleh terdakwa berdasarkan hasil pengujian laboratorium Nomor R-PP.01.01.92.922.02.21.166 tanggal 04 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan menyimpulkan jika hasil pengujian madu olahan terdakwa tersebut Tidak Memenuhi Syarat (TMS).Serta keterangan Ahli Nihin Saputro, STP yang pada pokoknya menerangkan jika mengacu pada definisi madu dibandingkan dengan proses pembuatan madu yang diproduksi dan atau diperdagangkan oleh terdakwa tidak memenuhi standar kemanan pangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan, jika diperhatikan dan dihubungkan satu sama lainnya yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut:

- Bahwa benar **Terdakwa OKTA VIENDRA** ditangkap oleh Saksi Andi Wiguna Abdillah, SH., dan Saksi Ery J. Situmorang, SH., yang merupakan Anggota Polisi dari Unit 2 Subdit I Indag Ditreskrimsus Polda Sumut pada hari pada hari Minggu, tanggal 31 Januari 2021 di Jalan Jorong Gunuang Medan Ds. Talang Tengah Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Propinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Barat tepatnya di rumah Terdakwa karena Terdakwa diduga memperdagangkan Madu Palsu di wilayah Medan Sumatera Utara;

- Bahwa benar berawal sekira pada bulan Januari 2021, Saksi Andi Wiguna Abdillah, SH., dan Saksi Ery J. Situmorang, SH., mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Tani Asli Gang Haji Abbas Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang sering terjadi transaksi jual beli Madu Palsu. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi Andi Wiguna Abdillah, SH., dan Saksi Ery J. Situmorang, SH., langsung menuju ke lokasi tersebut dengan membawa Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin-Gas / 164 / I / 2021 / Ditreskrimsus Polda Sumut;
- Bahwa benar selanjutnya, Saksi Andi Wiguna Abdillah, SH., dan Saksi Ery J. Situmorang, SH., mendatangi rumah Saksi Syamsul Bahri (berkas perkara terpisah) dan melakukan penggeledahan terhadap Saksi Syamsul Bahri (berkas perkara terpisah) sehingga ditemukan 3 (tiga) jerigen berisikan Madu masing-masing berat kurang lebih 45 kg (empat puluh lima kilogram), 1 (satu) jerigen berisikan Madu dengan berat kurang lebih 20 kg (dua puluh kilogram), 1 (satu) buah jerigen ukuran 50 kg (lima puluh kilogram), 2 (dua) buah baskom plastik warna hitam dan 1 (satu) buah teko plastik warna putih dari rumah Saksi Syamsul Bahri. Kemudian Saksi Andi Wiguna Abdillah, SH., dan Saksi Ery J. Situmorang, SH., membawa Saksi Syamsul Bahri beserta barang bukti tersebut ke Kantor Unit 2 Subdit I Indag Ditreskrimsus Polda Sumut;
- Bahwa benar Saksi Syamsul Bahri (berkas perkara terpisah) mengakui barang berupa Madu Palsu (Madu Buatan) tersebut adalah milik Saksi Syamsul Bahri. Saksi Syamsul Bahri mendapatkan Madu Palsu (Madu buatan/olahan) tersebut dari seseorang yakni Terdakwa yang berasal dari Kota Padang, Sumatera Barat;
- Bahwa benarsebelumnyasekira pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021, Saksi Syamsul Bahri (berkas perkara terpisah) memesan/membeli Madu kepada Terdakwa sebanyak 30 (tiga puluh) jerigen kurang lebih seberat 45 kg (empat puluh lima kilogram) seharga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun Saksi Syamsul Bahri baru membayarkan sebanyak Rp.8.000.000,- (delapan juta ruiah) kepada Terdakwa. Adapun cara Terdakwa mengirimkan Madu tersebut kepada Saksi Syamsul Bahri dengan menggunakan pengangkutan Bus Simpati Star dari Terminal Aur Kuning Bukit Tinggi Kabupaten Agam menuju ke Kota Medan;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa telah menjual Madu kepada Saksi Syamsul Bahri sejak tahun 2019 hingga saat ini dengan harga per 1 (satu) jerigen seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Adapun proses pembayaran Madu tersebut yakni dengan cara mentransfer/mengirimkan uang hasil penjualan tersebut secara mencicil/bertahap melalui rekening Bank BNI;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 29 Januari 2021, Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Syamsul Bahri di Jalan Tani Asli Gang Haji Abbas Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dan melakukan penggeledahan terhadap Saksi Syamsul Bahri sehingga ditemukan 3 (tiga) jerigen berisikan Madu masing-masing berat kurang lebih 45 kg (empat puluh lima kilogram), 1 (satu) jerigen berisikan Madu dengan berat kurang lebih 20 kg (dua puluh kilogram), 1 (satu) buah jerigen ukuran 50 kg (lima puluh kilogram), 2 (dua) buah baskom plastik warna hitam dan 1 (satu) buah teko plastik warna putih dari rumah Terdakwa. Kemudian Anggota Kepolisian tersebut membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Kantor Unit 2 Subdit I Indag Ditreskrimsus Polda Sumut;
- Bahwa benar Saksi Syamsul Bahri (berkas perkara terpisah) mengakui barang berupa Madu Palsu (Madu Buatan) tersebut adalah milik Saksi Syamsul Bahri. Saksi Syamsul Bahri mendapatkan Madu Palsu (Madu buatan/olahan) tersebut dari seseorang yakni Terdakwa yang berasal dari Kota Padang, Sumatera Barat;
- Bahwa benar berdasarkan pengembangan dari penangkapan Saksi Syamsul Bahri tersebut, Saksi Andi Wiguna Abdillah, SH., dan Saksi Ery J. Situmorang, SH., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Jorong Gunuang Medan Ds. Talang Tengah Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat. Kemudian pada saat penangkapan tersebut, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik daun empedu tanah, 1 (satu) bungkus pengembang dengan merk Angel, 12 (dua belas) botol pewarna makanan warna kuning tua bertuliskan Smelling Good Brand isi 30 ml (tiga puluh mililiter), 1 (satu) botol pewarna makanan warna coklat tua bertuliskan Smelling Good Brand isi 30 ml (tiga puluh mililiter), 1 (satu) botol pewarna makanan warna merah bertuliskan Smelling Good Brand isi 30 ml (tiga puluh mililiter), 1 (satu) plastik pewarna berbentuk tepung warna kuning, 1 (satu) plastik pewarna berbentuk tepung warna Merah, 1 (satu) plastik pewarna berbentuk tepung warna Hitam, 1 (satu)

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batang kayu ali ali (pasak Bumi), 1 (satu) buah gayung berwarna Orange berisikan gula putih, 1 (satu) buah gayung berwarna Orange berisikan tepung tapioca, 19 (sembilan belas) jerigen madu yang sudah dimasak/campur seberat 45 kg (empat puluh lima kilogram), 3 (tiga) jerigen madu asli seberat 45 kg (empat puluh lima kilogram), 5 (lima) buah ember plastik jumbo, 1 (satu) buah dandang besi masak tanpa tutup, 2 (dua) box/kotak plastik besar isi sarang madu, 1 (satu) karung gula premium merk PSM dan 1 (satu) buah tutup ember plastik jumbo. Selanjutnya Saksi Andi Wiguna Abdillah, SH., dan Saksi Ery J. Situmorang, SH., membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Kantor Unit 2 Subdit I Indag Ditreskrimsus Polda Sumut;

- Bahwa benar Terdakwa mengakui barang berupa Madu Palsu (Madu Buatan) tersebut adalah milik Terdakwa dan telah diedarkan/dijual melalui Saksi Syamsul Bahri;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah membuat/mengolah Madu Palsu dengan mengikuti beberapa tahapan. Adapun proses pembuatan Madu tersebut yakni awalnya Terdakwa memasak air di dalam sebuah kuali hingga air tersebut mendidih. Kemudian Terdakwa memasukkan bahan baku berupa gula pasir merk tawon, gincu dan tepung merk angel. Setelah gula pasir tersebut mencair dan memasaknya sekira selama 3 (tiga) jam, lalu didiamkan sekira selama 2 (dua) jam. Kemudian pada saat keadaan dingin, akan ditambahkan sarang lebah dan didiamkan selama 3 (tiga) hari. Setelah menunggu selama 3 (tiga) hari, maka Madu tersebut dapat dijual/diedarkan);
- Bahwa benar adapun tujuan Terdakwa menjual Madu Palsu (Madu Buatan/olahan) tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari Terdakwa dan keluarga karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang tetap;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin edar untuk memperdagangkan Madu Palsu (Madu Buatan/olahan) tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;
- Bahwa benar telah dibacakan hasil pemeriksaan keterangan Ahli jika madu yang diproduksi oleh terdakwa berdasarkan hasil pengujian laboratorium Nomor R-PP.01.01.92.922.02.21.166 tanggal 04 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Bbesar Pengawas Obat dan Makanan di Medan menyimpulkan jika hasil pengujian madu olahan terdakwa tersebut Tidak



Memenuhi Syarat (TMS). Serta keterangan Ahli Nihin Saputro, STP yang pada pokoknya menerangkan jika mengacu pada definisi madu dibandingkan dengan proses pembuatan madu yang diproduksi dan atau diperdagangkan oleh terdakwa tidak memenuhi standar keamanan pangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, majelis akan mempertimbangkannya seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa OKTA VIENDRA** telah didakwa oleh Jaksa Penuntut umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang tepat untuk ditetapkan dan dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan Dakwaan yang tepat untuk dibuktikan menurut majelis adalah **Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mempunyai unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;**

1. **Pelaku Usaha;**
2. **Dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;**

Ad.1. Unsur Pelaku Usaha;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud dengan "Pelaku usaha" adalah Setiap Orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;

Menimbang, bahwa "Setiap orang" secara gramatikal maksudnya adalah barang siapa atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (*strafbaar feit*) dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (*rechts person*), yang didakwa melakukan



suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan **Terdakwa OKTA VIENDRA** yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaannya tertanggal 30 Maret 2021 dengan No.Reg.Perkara : PDM-25/Eku.2/03/2021 Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi dan diperkuat dengan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah **Terdakwa OKTA VIENDRA**;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut majelis unsur pertama ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa benar **Terdakwa OKTA VIENDRA** ditangkap oleh Saksi Andi Wiguna Abdillah, SH., dan Saksi Ery J. Situmorang, SH., yang merupakan Anggota Polisi dari Unit 2 Subdit I Indag Ditreskrimsus Polda Sumut pada hari Minggu, tanggal 31 Januari 2021 di Jalan Jorong Gunuang Medan Ds. Talang Tengah Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat tepatnya di rumah Terdakwa karena Terdakwa diduga memperdagangkan Madu Palsu di wilayah Medan Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa benar berawal sekira pada bulan Januari 2021, Saksi Andi Wiguna Abdillah, SH., dan Saksi Ery J. Situmorang, SH., mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Tani Asli Gang Haji Abbas Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang sering terjadi transaksi jual beli Madu Palsu. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi Andi Wiguna Abdillah, SH., dan Saksi Ery J. Situmorang, SH., langsung menuju ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi tersebut dengan membawa Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin-Gas / 164 / I / 2021 / Ditreskrimsus Polda Sumut;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya, Saksi Andi Wiguna Abdillah, SH., dan Saksi Ery J. Situmorang, SH., mendatangi rumah Saksi Syamsul Bahri (berkas perkara terpisah) dan melakukan penggeledahan terhadap Saksi Syamsul Bahri (berkas perkara terpisah) sehingga ditemukan 3 (tiga) jerigen berisikan Madu masing-masing berat kurang lebih 45 kg (empat puluh lima kilogram), 1 (satu) jerigen berisikan Madu dengan berat kurang lebih 20 kg (dua puluh kilogram), 1 (satu) buah jerigen ukuran 50 kg (lima puluh kilogram), 2 (dua) buah baskom plastik warna hitam dan 1 (satu) buah teko plastik warna putih dari rumah Saksi Syamsul Bahri. Kemudian Saksi Andi Wiguna Abdillah, SH., dan Saksi Ery J. Situmorang, SH., membawa Saksi Syamsul Bahri beserta barang bukti tersebut ke Kantor Unit 2 Subdit 1 Indag Ditreskrimsus Polda Sumut;

Menimbang, bahwa benar Saksi Syamsul Bahri (berkas perkara terpisah) mengakui barang berupa Madu Palsu (Madu Buatan) tersebut adalah milik Saksi Syamsul Bahri. Saksi Syamsul Bahri mendapatkan Madu Palsu (Madu buatan/olahan) tersebut dari seseorang yakni Terdakwa yang berasal dari Kota Padang, Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa benar sebelumnya sekira pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021, Saksi Syamsul Bahri (berkas perkara terpisah) memesan/membeli Madu kepada Terdakwa sebanyak 30 (tiga puluh) jerigen kurang lebih seberat 45 kg (empat puluh lima kilogram) seharga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun Saksi Syamsul Bahri baru membayarkan sebanyak Rp.8.000.000,- (delapan juta ruiah) kepada Terdakwa. Adapun cara Terdakwa mengirimkan Madu tersebut kepada Saksi Syamsul Bahri dengan menggunakan pengangkutan Bus Simpati Star dari Terminal Aur Kuning Bukit Tinggi Kabupaten Agam menuju ke Kota Medan;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa telah menjual Madu kepada Saksi Syamsul Bahri sejak tahun 2019 hingga saat ini dengan harga per 1 (satu) jerigen seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Adapun proses pembayaran Madu tersebut yakni dengan cara mentransfer/mengirimkan uang hasil penjualan tersebut secara mencicil/bertahap melalui rekening Bank BNI;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 29 Januari 2021, Saksi Andi Wiguna Abdillah, SH., dan Saksi Ery J. Situmorang, SH., melakukan penangkapan terhadap Saksi Syamsul Bahri di Jalan Tani Asli Gang Haji Abbas Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang dan melakukan penggeledahan terhadap Saksi Syamsul Bahri sehingga ditemukan 3 (tiga) jerigen berisikan Madu masing-masing berat kurang lebih 45 kg (empat puluh lima kilogram), 1 (satu) jerigen berisikan Madu dengan berat kurang lebih 20 kg (dua puluh kilogram), 1 (satu) buah jerigen ukuran 50 kg (lima puluh kilogram), 2 (dua) buah baskom plastik warna hitam dan 1 (satu) buah teko plastik warna putih dari rumah Terdakwa. Kemudian Saksi Andi Wiguna Abdillah, SH., dan Saksi Ery J. Situmorang, SH., membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Kantor Unit 2 Subdit 1 Indag Ditreskrimsus Polda Sumut;

Menimbang, bahwa benar Saksi Syamsul Bahri (berkas perkara terpisah) mengakui barang berupa Madu Palsu (Madu Buatan) tersebut adalah milik Saksi Syamsul Bahri. Saksi Syamsul Bahri mendapatkan Madu Palsu (Madu buatan/olahan) tersebut dari seseorang yakni Terdakwa yang berasal dari Kota Padang, Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan pengembangan dari penangkapan Saksi Syamsul Bahri tersebut, Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Jorong Gunuang Medan Ds. Talang Tengah Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat. Kemudian pada saat penangkapan tersebut, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik daun empedu tanah, 1 (satu) bungkus pengembang dengan merk Angel, 12 (dua belas) botol pewarna makanan warna kuning tua bertuliskan Smelling Good Brand isi 30 ml (tiga puluh mililiter), 1 (satu) botol pewarna makanan warna coklat tua bertuliskan Smelling Good Brand isi 30 ml (tiga puluh mililiter), 1 (satu) botol pewarna makanan warna merah bertuliskan Smelling Good Brand isi 30 ml (tiga puluh mililiter), 1 (satu) plastik pewarna berbentuk tepung warna kuning, 1 (satu) plastik pewarna berbentuk tepung warna Merah, 1 (satu) plastik pewarna berbentuk tepung warna Hitam, 1 (satu) batang kayu ali ali (pasak Bumi), 1 (satu) buah gayung berwarna Orange berisikan gula putih, 1 (satu) buah gayung berwarna Orange berisikan tepung tapioca, 19 (sembilan belas) jerigen madu yang sudah dimasak/campur seberat 45 kg (empat puluh lima kilogram), 3 (tiga) jerigen madu asli seberat 45 kg (empat puluh lima kilogram), 5 (lima) buah ember plastik jumbo, 1 (satu) buah dandang besi masak tanpa tutup, 2 (dua) box/kotak plastik besar isi sarang madu, 1 (satu) karung gula premium merk PSM dan 1 (satu) buah tutup ember plastik jumbo. Selanjutnya Anggota

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian tersebut membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Kantor Unit 2 Subdit I Indag Ditreskrimsus Polda Sumut;

Menimbang, bahwa benar dalam persidangan Terdakwa mengakui barang berupa Madu Palsu (Madu Buatan) tersebut adalah milik Terdakwa dan telah diedarkan/dijual melalui Saksi Syamsul Bahri;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah membuat/mengolah Madu Palsu dengan mengikuti beberapa tahapan. Adapun proses pembuatan Madu tersebut yakni awalnya Terdakwa memasak air di dalam sebuah kuali hingga air tersebut mendidih. Kemudian Terdakwa memasukkan bahan baku berupa gula pasir merk tawon, gincu dan tepung merk angel. Setelah gula pasir tersebut mencair dan memasaknya sekira selama 3 (tiga) jam, lalu didiamkan sekiara selama 2 (dua) jam. Kemudian pada saat keadaan dingin, akan ditambahkan sarang lebah dan didiamkan selama 3 (tiga) hari. Setelah menunggu selama 3 (tiga) hari, maka Madu tersebut dapat dijual/diedarkan);

Menimbang, bahwa benar adapun tujuan Terdakwa menjual Madu Palsu (Madu Buatan/olahan) tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari Terdakwa dan keluarga karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang tetap;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin edar untuk memperdagangkan Madu Palsu (Madu Buatan/olahan) tersebut. Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan berdasarkan keterangan Ahli jika madu yang diproduksi oleh terdakwa berdasarkan hasil pengujian laboratorium Nomor R-PP.01.01.92.922.02.21.166 tanggal 04 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Bbesar Pengawas Obat dan Makanan di Medan menyimpulkan jika hasil pengujian madu olahan terdakwa tersebut Tidak Memenuhi Syarat (TMS).Serta keterangan Ahli Nihin Saputro, STP yang pada pokoknya menerangkan jika mengacu pada definisi madu dibandingkan dengan proses pembuatan madu yang diproduksi dan atau diperdagangkan oleh terdakwa tidak memenuhi standar kewanan pangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, perbuatan Terdakwa yang memproduksi dan memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis menganggap bahwa unsur kedua ini telah pula terbukti dan terpenuhi;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Alternatif Kedua ini telah terbukti dan terpenuhi, maka majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa **Terdakwa OKTA VIENDRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka **Terdakwa OKTA VIENDRA** haruslah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena sebelumnya Terdakwa ditahan dan pidana yang akan dijatuhkan nantinya terhadap terdakwa lebih lama dari tahanan yang telah dijalannya tersebut, maka cukup alasan bagi majelis untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) kantong plastik daun empedu tanah, 1 (satu) bungkus pengembang dengan merk Angel, 12 (dua belas) botol pewarna makanan warna kuning tua bertuliskan Smelling Good Brand isi 30 ml (tiga puluh mililiter), 1 (satu) botol pewarna makanan warna coklat tua bertuliskan Smelling Good Brand isi 30 ml (tiga puluh mililiter), 1 (satu) botol pewarna makanan warna merah bertuliskan Smelling Good Brand isi 30 ml (tiga puluh mililiter), 1 (satu) plastik pewarna berbentuk tepung warna kuning, 1 (satu) plastik pewarna berbentuk tepung warna Merah, 1 (satu) plastik pewarna berbentuk tepung warna Hitam, 1 (satu) batang kayu ali ali (pasak Bumi), 1 (satu) buah gayung berwarna Orange berisikan gula putih, 1 (satu) buah gayung berwarna Orange berisikan tepung tapioca, 19 (sembilan belas) jerigen madu yang sudah dimasak/campur seberat 45 kg (empat puluh lima kilogram), 3 (tiga) jerigen madu asli seberat 45 kg (empat puluh lima kilogram), 5 (lima) buah ember plastik jumbo, 1 (satu) buah dandang besi masak tanpa tutup, 2 (dua) box/kotak plastik besar isi sarang madu, 1 (satu) karung gula premium merk PSM dan 1 (satu) buah tutup ember plastik jumbo, oleh karena barang bukti sudah tidak diperlukan lagi dipersidangan oleh Penuntut Umum, maka harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Majelis menganggap bahwa terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggungjawab atas segala kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu pula dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan terhadap diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan konsumen ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga tidak mempersulit persidangan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari penjatuhan hukuman pidana bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi bagaimana supaya terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahan yang telah dilakukannya, sehingga tidak melakukannya lagi dikemudian hari kemudian setelah kembali ke masyarakat terdakwa dapat menyesuaikan dirinya lagi dan diterima oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan, telah dipertimbangkan berdasarkan atas azas kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan dan juga sudah mempertimbangkan sosiologis dan filosofisnya, sehingga menurut hemat majelis pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah cukup pantas dan adil ;

Memperhatikan, Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU.No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa OKTA VIENDRA** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Perlindungan Konsumen”**, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa OKTA VIENDRA** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik daun empedu tanah;
 - 1 (satu) bungkus pengembang dengan merek Angel;
 - 12 (dua belas) botol pewarna makanan warna kuning tua bertuliskan smelling Good Brand isi 30 MI;
 - 1 (satu) botol pewarna makanan warna coklat tua bertuliskan Smelling Good Brand isi 30 MI;
 - 1 (satu) botol pewarna makanan warna merah bertuliskan Smelling Good Brand isi 30 MI;
 - 1 (satu) plastik pewarna berbentuk tepungwarna kuning ;
 - 1 (satu) plastik pewarna berbentuk tepung warna Merah;
 - 1 (satu) plastik pewarna berbentuk tepungwarna Hitam;
 - 1 (satu) batang kayu ali ali (pasak Bumi);
 - 1 (satu) buah gayung berwarna Orange berisikan gula putih ;
 - 1 (satu) buah gayung berwarna Orange berisikan tepung tapioca;
 - 19 (sembilan belas) jerigen madu yang sudah dimasak/campur @ 45 kg.;
 - 3 (tiga) jerigen madu asli @ 45 kg. ;
 - 5 (lima) buah ember plastik jumbo.;
 - 1 (satu) buah dandang besi masak tanpa tutup.;
 - 2 (dua) box/kotak plastik besar isi sarang madu;
 - 1 (satu) karung gula premium merk PSM.;
 - 1 (satu) buah tutup ember plastik jumbo;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021 oleh kami Mian Munthe, S.H, M.Hum sebagai Hakim Ketua, Ahmad

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumardi, S.H, M.Hum dan Abd Kadir, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Muhammad Afandi Nasution, S.H Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Yuliyati Ningsih, S.H, M.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa di Rutan Tanjung Gusta melalui persidangan Video Conference.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Sumardi, S.H, M.Hum

Mian Munthe, SH, M.H

Abd. Kadir, S.H

Panitera pengganti,

Muhammad Afandi Nasution, S.H

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27